BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HIJAB*

A. *Hijab* dalam Tinjaun Historis

Jauh sebelum Islam hadir, *hijab* telah menjadi budaya yang mengakar di beberapa bangsa. Fadwa el-Gundi menulis, bahwa berdasarkan data-data hukum Asyiria terdapat bukti bagaimana hukum Asyiria tahun 1450-1250 SM mengungkapkan hubungan antara *hijab* dan stratifikasi sosial.[1] Dalam hukum Asyiria disebutkan kualifikasi perempuan yang wajib atau yang dilarang memakai *hijab;* perempuan yang diwajibkan memakai *hijab* adalah perempuan dari kalangan bangsawan, atau perempuan budak ketika mengiringi para bangsawan. Undang-undang ini dengan jelas melarang gadis-gadis budak memakai *hijab,* termasuk pula para pelacur yang belum menikah.[2]

Budak yang terbukti memakai *hijab,* diberi sanksi yang sangat berat, yaitu dicambuk 50 kali, telinganya dilukai, serta kepalanya disiram dengan ter *(qatran).* Aturan ini juga berlaku bagi laki-laki yang melihat para budak memakai *hijab* dan tidak melaporkannya.[3]

---

[1] Fadwa el-Gundi, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word,* vol. 2 (New York: Oxford University Press, 1995), 44.
[2] Ibid. Lihat juga Fuad al-Barazi, *Hijab al-Muslimah* (Riyad: Maktabah Usul al-Salaf, 1995), 41. Dengan demikian *hijab* berarti kehormatan bagi pemakainya.
[3] 'Atiyah Saqr, *al-Hijab bayn al-Tashri' wa al-Ijtima'* (Kairo: Dar al-Misriyah li al-Kitab, 1991), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Asyiria juga disebutkan, bahwa lelaki yang ingin menjadikan budak perempuannya sebagai isteri, ia harus mengundang 5 atau 6 orang temannya dan memakaikan *hijab* pada budak tersebut di hadapan mereka seraya berkata: "Ini isteriku."[4]

Perempuan Yunani kuno (550-323 SM) di Athena, disinyalir diwajibkan memakai *hijab* dan berdiam diri di dalam rumah, bahkan pasangan suami isteri tidak boleh saling melihat kecuali pada saat malam pengantin *(laylat al-zawaj).* Mereka dilarang keluar rumah kecuali ada sesuatu yang sangat penting, seperti mengunjungi keluarga dekat, menengok orang sakit dan sebagainya. Bila terpaksa keluar rumah, mereka harus memakai *hijab*tebal yang dapat menyembunyikan wajahnya, kecuali kedua matanya.[5] Tidak seperti di Yunani Kuno, masyarakat Mesir kuno tidak mewajibkan perempuan untuk memakai *hijab* ketika melakukan aktivitas sosial seperti di sawah dan pasar. Hal ini bila dalam situasi dan kondisi yang aman, sedangkan dalam kondisi tidak aman, mereka memakai *hijab*agar selamat dari gangguan. Namun, di sisi lain, masyarakat Mesir Kuno memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelaku zina, yaitu bagi laki-laki harus memotong organ reproduksi anak (alat kelamin) dan bagi perempuan harus memotong hidungnya.[6]

Agama Samawi sebelum Islam, seperti Yahudi dan Nasrani sangat memperhatikan pemakaian *hijab.* Di dalam Injil, pasal kejadian ayat 65, bagian 24

---

[4] Ibid.
[5] Ibid., 30.
[6] Ibid. Lihat pula al-Barazi, *Hijab,* 52; Wel Durant, *Qissat al-Hadarah,* ter. Zakki Najib Mahmud, vol. 1 (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan: “Ia berkata kepada hambanya: Siapakah orang laki-laki yang berjalan di taman menuju kita? Hamba itu menjawab: Dia adalah tuanku. Maka Maryam mengambil tudung dan menutup dirinya.” Di dalam Injil pasal 38 disebutkan:

> “Tamar diberitahu dan dikatakan kepadanya: Hudha adalah mertua kamu, ia sedang naik ke bukit Timnah untuk menggembalakan domba-dombanya, maka ia melepas pakaian yang ia kenakan lalu menutupnya dengan cadar, kemudian duduk di sebuah tempat bernama Enayem, yang terletak di tepi jalan menuju bukit Timnah, karena tahu bahwa Syaila telah besar, dan ia belum menjadi isterinya.”

Sementara perempuan Arab Jahiliah (pra Islam),[7] mereka tidak mengenal *hijab.* Dalam pergaulan sehari-hari mereka cukup memakai baju longgar dengan dada terbuka. Di antara mereka ada yang memakai kemeja *(gamis)* yang dibiarkan terbuka (tanpa dijahit), dan memakai pakaian tipis yang tidak menutupi bentuk dan lekuk tubuhnya. Tradisi ini sampai terjadi pada salah seorang perempuan Arab pada masa Nabi saw., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu ketika

---

[7] Berpijak pada firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab/33: 33, ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى *(Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti berhiasnya orang-orang Jahiliah yang pertama),* para ulama mengklasifikasi zaman Jahiliah pada dua bagian, yaitu *al-Jahiliyah al-Ula,* dan *al-Jahiliyah al-Thaniyah.* Batasan zaman *al-Jahiliyah al-Ula* sebagai berikut: 1) Fase antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, riwayat al-Hakim bin ‘Uyainah; 2) Fase antara Nabi Nuh dan Nabi Idris, riwayat Ibn ‘Abbas; 3) Fase antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, riwayat al-Kalbi; 4) Fase antara Nabi Musa dan Nabi Isa; 5)Fase antara Nabi Dawud dan Nabi Sulayman, riwayat Abu ‘Aliyah; 6) Fase antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, riwayat al-Sha‘bi. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa *al-Jahiliyah al-‘Ula* adalah masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Sedangkan *al-Jahiliyah al-Thaniyah* adalah kemungkaran yang terjadi pada periode sesudahnya, bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Lihat al-Tabarisi, *Majma‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an,* vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 558; dan Isma’il Haqqi al-Barusi, *Tafsir Ruh al-Bayan,* vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada seorang perempuan[8] melakukan tawaf (mengelilingi Ka'bah) dengan keadaan telanjang dan berkata: اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ او كُلُّهُ * مِمَّا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ *(Hari ini sebagian atau semuanya tampak, sesuatu yang tampak tidak saya halalkan).* Maka turunlah Surat al-A'raf ayat 31: يَابَنِى آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .[9] Hal ini dilakukan karena pada masa Jahiliah, orang yang tawaf di *Baytullah* (Ka'bah) harus memakai *hims,* bila tidak mendapatkannya, maka tawaf dilakukan dengan cara telanjang.

Dalam situasi seperti inilah, Islam datang memberikan petunjuk tentang etika berpakaian yang dispektrumkan oleh al-Qur'an dengan terminologi *hijab, jilbab,* dan *khimar.*[10]

---

[8] Menurut al-Suhayli, perempuan yang dimaksud adalah Daba'ah binti 'Amir bin Sa'sa'ah. Periksa 'Atiyah, *al-Hijab,* 36.

[9] Lihat Abu Hasan al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 151.

[10] Ketiga term ini pada dasarnya mempunyai titik persamaan, yaitu masing-masing bermakna tutup *(sitr),* walaupun ada yang bermakna lebih umum dari yang lain. *Hijab* dan *jilbab* bermakna pakaian yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh perempuan. Dan yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi pemakaiannya; *hijab* dipakai untuk pakaian yang dapat menutupi seluruh badan perempuan, baik pakain dalam maupun pakaian luar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemikiran Ulama' Tafsir tentang *Hijab*

Secara normatif pembahasan tentang *hijab*dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab/33: 53, 59, dan surat al-Nur/24: 31. Menurut kebanyakan ulama' ayat-ayat tersebut berlaku permanent dan universal, meskipun masing-masing ayat mempunyai sebab-sebab turun yang bersifat spesifik dan berbeda-beda terkait dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hanya saja mereka berbeda dalam hal batasan *hijab,* apakah harus menutupi seluruh tubuh atau tidak. Hal ini, karena mereka lebih berpegang kepada keumuman teks ayat-ayat tersebut *(al-'ibrah bi 'umum al-lafz)* dari pada kekhususan sebab-sebab turunnya.[11] Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengulas pemikiran para ulama' tafsir tentang *hijab* yang secara garis besar berangkat dari tiga ayat al-Qur'an tersebut, sebagai berikut:

1. **Surat al-Ahzab/33: 53**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

[11] Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), 79-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."[12]

Berkaitan dengan ayat di atas, ada dua masalah pokok yang menjadi bahan diskusi para ulama. *Pertama,* apakah yang dimaksud *hijab? Kedua,* apakah ayat yang memerintahkan *hijab* itu merupakan ketentuan khusus buat isteri-isteri Nabi saw., atau mencakup semua wanita muslimah?

Untuk yang *pertama* ditemukan bahwa pada mulanya kata *hijab* dalam arti setiap yang menghalangi di antara dua perkara.[13] Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkan untuk ditemui, dinamakan *hijab.* Kata ini juga dapat berarti penutup,[14] tabir,[15] burqu', jilbab, dan kerudung.[16] Dalam perkembangan

---

[12] CD Program al-Qur'an
[13] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Mashruq, 1986), 118.
[14] Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab,* Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 298. Lihat pula Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 237.
[15] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 677.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamakan *mutahajjibah.*[17]

Para ulama' yang berpendapat bahwa seluruh badan wanita aurat – walau wajah dan kedua telapak tangannya – memahami kata *hijab* dalam arti *tabir.* Namun, mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Ini karena *tabir* menutupi serta menghalangi sesuatu yang berada di belakangnya. Pakar tafsir Ibn al-'Arabi misalnya menyatakan:[18]

> "Ayat ini (al-Ahzab/33: 53) menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (isteri-isteri Nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat – badannya dan suaranya – maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan)."

Berkaitan dengan persoalan *kedua,* yaitu apakah ayat tentang *hijab* ini ditujukan hanya kepada isteri-isteri Nabi saw. saja (secara khusus), ataukah kepada seluruh wanita muslimah?

---

[16] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kerapyak: al-'Isri* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Kerapyak, 1996), 739.
[17] Manzur, *Lisan,* 298.
[18] Abu Bakr Muhammad bin 'Abdullah, Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an,* bagian 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 616.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' yang berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat – walau wajah dan telapak tangannya – memahami ayat ini berlaku umum, mencakup semua wanita muslimah. Alasan-alasan mereka antara lain:[19]

1. Kenyataan pada masa Nabi saw. menunjukkan bahwa bukan hanya isteri-isteri Nabi yang memakai *hijab* dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita muslimah lainnya.
2. Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya khusus untuk rumah Nabi, tetapi juga untuk rumah semua orang. Ini berarti bahwa perintah menggunakan *hijab,* walau secara redaksional tertuju kepada isteri-isteri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.
3. Firman-Nya: ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ *(itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka).* Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari isteri-isteri Nabi, tetapi semua kaum muslimin.

Wahbah al-Zuhayli, dalam *Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa ayat *hijab* di atas merupakan ayat yang mengandung pengajaran Allah SWT. tentang etika sosial kepada Nabi saw. sebagai respons atau jawaban terhadap perilaku tidak etis yang terjadi pada saat resepsi pernikahan Nabi saw. dengan Zaynab binti Jahish, dan beraplikasi secara universal, berlaku bagi semua kaum wanita (tidak

[19] M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya *ummahat al-minin),* artinya bagi setiap kaum wanita tidak boleh membuka atau menampakkan tubuhnya kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang terjadi antarkerabat (keluarga) atau hamba sahaya dengan tuannya. Hal ini, menurut al-Zuhayli, disebabkan misi dakwah tidak akan berhasil kecuali yang berdakwah mau memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya, oleh karena itu, perintah *hijab* dimulai dari para isteri dan putri-putri Nabi saw. [20]

Lebih lanjut al-Zuhayli, menyatakan bahwa dalam persoalan keharusan memakai *hijab,* wanita mukminah sama seperti halnya isteri-isteri Nabi saw. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT. surat al-Nur/24: 31, yaitu:[21]

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai

[20] Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir,* juz 21 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 86, 93-94, 107, 109.
[21] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita."[22]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Muhammad Sayyid Tantawi, Mufti Mesir, bahwa ayat *hijab* di atas berlaku umum, untuk para isteri Nabi saw. dan kaum wanita mukminah lain. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:[23]

a. Persoalan *hijab* berhubungan dengan hukum shara' yang mengajak kepada etika mulia *(makarim al-akhlak),* dan ini tidak ada *takhsis* (spesifikasi terhadap kelompok tertentu).
b. Firman Allah SWT.: ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ *(itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka)* merupakan *'illat* (hukum) yang bersifat umum yang menunjukkan keumuman hukum, sebab semua kaum laki-laki dan wanita dalam setiap situasi dan kondisi, pasti selalu butuh untuk mensucikan hati dan menjaga diri. Karena itu, sebagian ulama' berpendapat bahwa firman Allah SWT. tersebut merupakan indikator *(qarinah)* yang konkrit atas kehendak hukum yang bersifat umum, sebab kaum wanita yang berakal tidak mungkin mengatakan bahwa selain para isteri Nabi saw. tidak butuh kesucian hati mereka dan kesucian hati kaum lelaki dari skeptis terhadap mereka.

---

[22] CD Program al-Qur'an
[23] Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadith* (Kairo: Madbuli al-Saghir, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, menurut Muhammad Sayyid Tantawi, *hijab* (menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua tangan) merupakan kuwajiban agama yang dinyatakan secara *qat'i* (pasti) dan permanent dalam al-Qur'an dan hadith.

2. **Surat al-Ahzab/33: 59**

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang."[24]

Kata *jalabib* dalam ayat ini adalah bentuk jamak (plural) dari kata *jilbab*. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Menurut Ibnu Taymiyah, *jilbab* adalah baju kurung, pakaian yang besar *(mula'ah),* seperti yang dinamakan oleh Ibn Mas'ud dan yang lainnya sebagai *al-rida'* (baju besar)*,* dan oleh masyarakat umum sebagai pakaian besar yang menutupi kepala dan seluruh badannya.[25]

Pakar tafsir al-Biqa'i (1406-1480 M) menyebut beberapa pendapat tentang makna *jilbab,* antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup

[24] CD Program al-Qur'an
[25] Ibn Taymiyah, *al-Tafsir al-Kamil,* juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut ulama' itu dapat merupakan makna kata *jilbab.* Kalau yang dimaksud *jilbab* adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kedua kakinya; kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.[26]

Sepakat ulama' menyatakan bahwa ayat ini merupakan tuntunan kepada isteri-isteri Nabi saw. serta kaum muslimah agar mereka memakai *jilbab.* Hampir semua ulama' memahami ayat di atas berlaku bukan pada zaman Nabi saja, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang.[27] Bahkan di antara ulama' ada yang menyatakan bahwa kewajiban memakai *jilbab* atau *hijab* pada zaman sekarang meliputi semua kaum wanita, baik merdeka maupun hamba sahaya.[28]

Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, ayat di atas merupakan ayat yang secara konkrit memerintahkan Nabi saw. agar senantiasa memperhatikan *al-hishamah* (kesopanan, ketertutupan, dan rasa malu) dalam segala keadaan. Firman Allah SWT: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ *(yang demikian itu menjadikan*

[26] Shihab, *Jilbab*, 64.
[27] Ibid.
[28] al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* juz 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu) adalah penjelasan tentang *hikmah* perintah agar memperhatikan ketertutupan dan kesopanan, yakni bahwa perintah menutup, bersikap sopan dan mengulurkan *jilbab* bagi mereka atas seluruh badan mereka lebih dekat serta lebih mudah dikenal dan dibedakan dari selain mereka, yakni para wanita-wanita hamba sahaya, dan dengan demikian mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya.

Lebih lanjut, menurut Muhammad Sayyid Tantawi, para mufassir, berpendapat bahwa maksud " نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ" dalam ayat tersebut adalah mencakup wanita yang merdeka dan hamba sahaya dan perintah memakai penutup mencakup mereka semua. Sebab gangguan atau godaan terhadap wanita hamba sahaya lebih banyak terjadi ketimbang para wanita merdeka, karena mereka lebih banyak beraktivitas dan keluar rumah dibanding wanita merdeka.[29]

3. **Surat al-Nur/24: 31**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

[29] Ibid., 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[30]

Dalam arti bahasa, kata *khimar* adalah sinonim dengan kata *nasif* (tutup kepala, kerudung). Kata *khimar* dibentuk dari akar kata خمّر yang berarti

[30] CD Program al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi. Segala sesuatu yang dijadikan tutup disebut *khimar.*[31] Kalimat خمّرت رأسها bermakna غطّته (ia menutup kepalanya dengannya). *Khimar* juga bisa berarti '*imamah* (sorban, tutup kepala laki-laki), sebagaimana yang terdapat dalam teks hadith Ummu Salamah: أنه كان يمسح الخفّ والخمار (Nabi saw. pernah mengusap sepatu dan sorban/*imamah*).[32]

Secara terminologis, *khimar* adalah ما تغطّى به المرأة رأسها ووجهها تستر به عن أعين الرّجال (sesuatu yang dijadikan tutup kepala dan wajah oleh perempuan dari pandangan laki-laki).[33] Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkannya melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dengan kerudung panjang itu *(khimar),* dada atau dada bersama leher mereka. Ini berarti *khimar* itu hendaknya diletakkan di kepala –karena memang sejak semula ia berfungsi demikian – lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada, atau dada dan leher sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas dengan kata *juyub.* Kata ini adalah bentuk plural *(jamak)* dari kata *jayb,* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju.[34]

---

[31] Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit,* vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 106, dan Murtada al-Zubaydi, *Taj al-'Arush,* vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 366.
[32] Ibid., 36.
[33] al-Barazi, *Hijab,* 37. Bandingkan dengan Ibrahim al-Abyari, *al-Mawsu'ah al-Qur'aniyah,* vol. 12 (t.t.: Mu'assasah Sijl al-'Arab, 1984), 178.
[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata وَلْيَضْرِبْنَ yang terambil dari akar kata رب dan yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara tepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ bahwa pemakaian *khimar* itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupi kepala. Bahkan huruf *ba'* pada kata بِخُمُرِهِنَّ dipahami oleh sementara ulama' berfungsi sebagai *(al-ilsaq),* yakni *kesertaan* dan *ketertempelan.* Ini untuk menekankan lagi agar *khimar* tersebut tidak pisah dari bagian badan yang harus ditutup.[35]

Di samping menjelaskan perintah mengulurkan *khimar* (kerudung) menutupi leher dan dada, ayat di atas juga menjelaskan tentang perintah *hijab*yang dinyatakan dalam kalimat: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, penggalan ayat ini menjelaskan bahwa di antara kewajiban-kewajiban bagi kaum wanita adalah menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak boleh dilihat, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dilarang Allah SWT., dan tidak menampakkan sesuatu dari perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan (pada selain suaminya).[36] Hal senada juga diungkapkan oleh al-Qurtubi, karena dinilai lebih menjaga moralitas sosial dan karena ada hadith Nabi saw. sebagai berikut:[37]

---

[35] Ibid.
[36] al-Ashmawi, *Haqiqat,* 27.
[37] al-Qurtubi, *al-Jami',* juz 2, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بنْتَ أَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيهَا ثيَاب رِقَاق، فَأعْرَضَ عنهَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءَ أَنَّ الْمَرأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَم يَصْلُحْ (لَم تَصْلُحْ) لَها أَن يُرَى منْهَا إلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إلىَ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.[38]

"Diriwayatkan dari 'Aishah ra. bahwasanya Asma' putri Abu Bakar ra. masuk menemui Rasul saw. sambil memakai pakaian yang tipis (transparan), kemudian Nabi saw. berpaling darinya, dan bersabda kepadanya: "Wahai Asma'! Sesungguhnya seorang perempuan apabila telah sampai masa haid, tidak baik (tidak wajar) terlihat darinya kecuali ini dan ini" (sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan beliau)."

Lebih jauh, Khuwayz Mandad menyatakan, sesungguhnya seorang wanita yang cantik, dan dikhawatirkan wajah dan kedua telapak tangannya akan mendatangkan fitnah, maka ia wajib menutupinya; lain halnya kalau ia sudah sangat tua atau buruk rupa.[39]

Terkait dengan *zinah* yang dilarang oleh ayat di atas untuk ditampakkan, para ulama' berbeda pendapat. Secara definitif kata *zinah* berarti sesuatu yang

[38] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 29.
[39] al-Qurtubi, *al-Jami',* juz 2, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan lainnya indah dan baik, atau dengan bahasa praktis disebut perhiasan.[40] Dan para ulama' membaginya dalam dua macam, yaitu:

1. *Khilqiyah* (bersifat fisik dan melekat pada diri seseorang), seperti wajah, payudara, rambut dan lain sebagainya.
2. *Muktasabah* (dapat diupayakan), seperti pakaian yang indah, perhiasan, pacar dan lain sebagainya.

[40] Shihab, *Tafsir,* 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id